



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisa standar belanja, standar satuan harga, dan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa pendekatan berbasis prestasi kerja dalam penyusunan anggaran untuk mewujudkan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis diperlukan adanya standar belanja untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang diajukan oleh perangkat daerah atau unit kerja;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi : Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Satpol PP, RSUD, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kecamatan.
5. Standar adalah instrumen yang dibuat agar terciptanya keseragaman praktik di masa yang akan datang.
6. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan SKPD serta Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
9. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
11. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat Kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk

- setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
 15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
 16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari ASB adalah sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

BAB III RUANG LINGKUP DAN MANFAAT

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup ASB dalam Peraturan Walikota ini untuk menentukan standar dalam Penilaian Kewajaran Belanja atas Anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan, meliputi :
 - a. ASB Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - b. ASB Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. ASB Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d. ASB Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - e. ASB Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - f. ASB Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - g. ASB Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - h. ASB Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - i. ASB Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;
 - j. ASB Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;
 - k. ASB Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah;
 - l. ASB Penyusunan Renstra/Renja;
 - m. ASB Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan Perangkat Daerah;
 - n. ASB Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

- o. ASB Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - p. ASB Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - q. ASB Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - r. ASB Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD;
 - s. ASB Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- (2) Ruang lingkup ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Penerapan ASB mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari setiap RKA-SKPD yang diusulkan setiap Perangkat Daerah.
- b. sebagai standar fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dalam penyusunan plafon anggaran setiap Perangkat Daerah, serta ASB berguna sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah Plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen RKPD, KUA dan PPAS.
- c. sebagai standar fungsi penyusunan anggaran (RKA-SKPD), Dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperbolehkan untuk setiap kegiatan.

BAB IV MUATAN ASB

Pasal 6

ASB terdiri dari:

- a. Tipe Kegiatan;
- b. Program Induk;
- c. Definisi ASB Tipe Kegiatan;
- d. Pengendali Belanja (*cost driver*);
- e. Rumus Belanja;
- f. Batasan Distribusi Belanja.

Bagian Kesatu Tipe Kegiatan

Pasal 7

Tipe Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD, harus sesuai dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Program Induk

Pasal 8

Program Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah nama program yang menaungi kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD, harus sesuai dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Definisi ASB Tipe Kegiatan

Pasal 9

Definisi ASB Tipe Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari analisis kebutuhan belanja atas kegiatan beserta cakupan pengalokasian belanjanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Pengendali belanja (*cost driver*)

Pasal 10

- (1) Pengendali belanja (*cost driver*) atau sering disebut dengan pemicu belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Pengendali belanja (*cost driver*) merupakan bobot/indeks kinerja organisasi, bukan beban kerja semu dari kegiatan yg dimaksud.
- (3) Besaran pengendali belanja (*cost driver*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima Rumus Belanja

Pasal 11

- (1) Rumus Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah ketetapan atau patokan yang digunakan untuk menilai belanja kegiatan sesuai dengan ketentuan ASB.
- (2) Rumus Belanja disusun dalam bentuk : Penyesuai Tarif x Perhitungan Dasar Belanja Total.
- (3) Penyesuai Tarif sebagaimana yang dimaksud dalam angka (2) adalah besaran yang ditetapkan oleh pemegang kewenangan (TAPD) penyesuai harga untuk menyesuaikan rumus belanja agar sesuai dengan perubahan harga yang berlaku karena fluktuasi harga yang terjadi di dunia atau di masyarakat yang ditetapkan dalam persentase tertentu.
- (4) Perhitungan Dasar Belanja Total merupakan hasil perkalian tarif dasar dengan *cost driver*.

- (5) Tarif dasar sebagaimana yang dimaksud dalam angka (4) merupakan rumusan tarif atau tingkat harga yang sesuai dengan beban kerja kegiatan yang di-ASB-kan.
- (6) Variabel-variabel pembentuk rumus belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Batasan Distribusi Belanja

Pasal 12

- (1) Batasan Distribusi Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berisikan rincian obyek belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk setiap kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prosentase rata-rata, batas bawah dan batas atas jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan dianggarkan untuk setiap rincian belanja dari tiap kegiatan.
- (3) Batasan Distribusi Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisikan Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Rincian obyek setiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD tidak diperbolehkan di luar dari rincian obyek belanja yang tercantum pada Batasan Distribusi Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perangkat Daerah dapat menganggarkan rekening belanja diluar rincian obyek belanja sebagaimana tercantum pada Batasan Distribusi Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (6) Perangkat Daerah diperbolehkan menganggarkan melebihi prosentase jumlah rupiah yang ditentukan untuk setiap rincian obyek, dengan syarat prosentase jumlah obyek belanja induk dari rincian obyek belanja tidak melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada batasan distribusi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi dari prosentase jumlah rupiah yang ditentukan untuk setiap rincian obyek, dengan prosentase jumlah rupiah melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada batasan distribusi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Perangkat Daerah.
- (8) Bentuk surat permohonan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah perihal permohonan penambahan Rincian Obyek Belanja, Prosentase Rincian Obyek, Prosentase Jumlah Rupiah melebihi batasan distribusi Rincian Obyek Belanja yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal terjadi perubahan dinamika anggaran dan kondisi yang signifikan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, maka ASB ini dapat dimutakhirkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 4 Juni 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,


M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG NUKUMI	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

ASB001 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tipe Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

Program Induk : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi ketersediaan alat tulis kantor yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi dasar organisasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini mewadahi semua kebutuhan alat kantor yang digunakan dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Dengan demikian, tidak diperkenankan lagi pengalokasian belanja alat tulis kantor dalam kegiatan lain yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut.

Untuk memproduksi output fisik yang komponen dasarnya adalah alat tulis kantor maka diperkenankan mengalokasikan belanja alat tulis kantor. Mekanisme ini harus dituangkan dalam kegiatan tersendiri berkarakter produksi output fisik yang dimaksud. Jika tidak dituangkan dalam kegiatan tersendiri, maka kebutuhan tersebut dapat dihitung tersendiri dan ditambahkan dalam nilai kegiatan ini.

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi.

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Kinerja Organisasi)

= Penyesuai Tarif x Rp. 4.250.000 x Indeks Kinerja Organisasi

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,01%	0,79%	1,57%
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	98,21%	99,10%	99,99%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,11%	0,23%

ASB002 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Tipe Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Program Induk : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk menyediakan bahan bacaan utama yang mendukung kelancaran informasi dalam organisasi dan menyediakan sarana rujukan/informasi peraturan perundang-undangan yang diperlukan oleh suatu organisasi. Bacaan yang sifatnya hiburan tidak termasuk di dalam cakupan ini. Pengadaan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diniatkan untuk dihibahkan juga tidak termasuk dalam cakupan definisi ini. Untuk organisasi yang bertugas memberikan pengetahuan kepada masyarakat, cakupan di atas bisa diperluas. Perluasan cakupan dilakukan dengan mendefinisikan pihak yang membutuhkan/memperoleh manfaat dari pengadaan bacaan tersebut. Belanja yang diperlukan dapat ditambahkan dalam belanja kegiatan ini atau dituangkan dalam kegiatan tersendiri.

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Kinerja Organisasi)

= Penyesuai Tarif x Rp. 2.400.000 x Indeks Kinerja Organisasi

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,07%	2,69%	5,31%
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00%	0,00%	0,01%
Belanja Jasa Kantor	69,62%	83,44%	97,26%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,68%	1,36%
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1,74%	13,18%	24,62%

ASB003 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tipe Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Program Induk : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi ketersediaan barang/bahan cetak dan penggandaan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi dasar organisasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini mewadahi seluruh barang cetak dan penggandaan untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Dengan demikian, tidak diperkenankan lagi pengalokasian belanja Barang Cetak dan Penggandaan dalam kegiatan lain yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut.

Pengecualian diperkenankan untuk belanja Barang Cetak dan Penggandaan untuk kegiatan yang proses utamanya adalah memproduksi output fisik yang komponen dasarnya adalah Barang Cetak dan Penggandaan. Perluasan cakupan dilakukan dengan mendefinisikan pihak yang membutuhkan/memperoleh manfaat dari pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan tersebut. Belanja yang diperlukan dapat ditambahkan dalam belanja kegiatan ini atau dituangkan dalam kegiatan tersendiri.

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Kinerja Organisasi)

= Penyesuai Tarif x Rp. 2.500.000 x Indeks Kinerja Organisasi

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,14%	3,69%	7,24%
Belanja Jasa Kantor	0,02%	1,46%	2,89%
Belanja cetak dan penggandaan	89,98%	94,86%	99,74%

ASB004 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tipe Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Program Induk : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk melaksanakan kebersihan kantor. Kantor sebagaimana dimaksud dalam definisi ini adalah kantor yang berarti tempat bekerja para pegawai organisasi tersebut. Berbagai gedung atau aset daerah lainnya yang menjadi kewenangan suatu organisasi bukan bagian dari kegiatan ini.

Untuk organisasi yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat atau asetnya mencakup definisi yang lebih luas dari pada yang ditegaskan di atas, cakupan di atas bisa diperluas. Perluasan cakupan dilakukan dengan mendefinisikan pihak atau aset yang membutuhkan/memperoleh manfaat dari jasa kebersihan tersebut. Belanja yang diperlukan dapat ditambahkan dalam belanja kegiatan ini atau dituangkan dalam kegiatan tersendiri.

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Kinerja Organisasi)

= Penyesuai Tarif x Rp. 14.400.000 x Indeks Kinerja Organisasi

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,00%	0,17%	0,35%
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,11%	3,29%	6,47%
Belanja Jasa Kantor	79,30%	89,05%	98,80%
Belanja Premi Asuransi	0,48%	6,90%	13,32%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,32%	0,65%
Belanja Makanan dan minuman	0,00%	0,27%	0,54%

ASB005 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tipe Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Program Induk : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk melaksanakan seluruh kegiatan surat menyurat dimulai dari menyusun rancangan surat sampai dengan tersampainya surat yang dimaksud dan membalas surat yang diterima serta mendokumentasikannya atau mengarsipkannya jika diperlukan.

Seiring dengan perkembangan jaman, surat-menyurat dapat dilakukan secara manual ataupun elektronik. yang dimaksud manual adalah surat-menyurat dalam pembuatan surat/balasan surat berbentuk fisik dari bentuk kertas, pengiriman surat yang dilakukan dengan mobilitas orang dan barang, dan pengarsipannya yang dilakukan dengan menggunakan kerja, alat fisik, dan pengamanan fisik.

Sejauh ini batasan ASB di sini masih menggunakan definisi jasa surat-menyurat dalam bentuk manual. Dengan demikian kegiatan ini memiliki sifat kegiatan manual, dan karakter kegiatannya sebagaimana dicantumkan dalam driver dan alokasi belanja juga mencerminkan kegiatan manual.

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi, Frekuensi Surat Menyurat, Jarak.

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x indeks Organisasi)

= Penyesuai Tarif x Rp. 1.000.000 x Indeks Kinerja Organisasi

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,00%	0,48%	0,95%
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor + Belanja Cetak dan Penggandaan	3,89%	19,73%	35,56%
Belanja Jasa Kantor	63,68%	79,80%	95,92%

ASB006 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tipe Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Program Induk : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi dan memfasilitasi ketersediaan komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor. Sesuai dengan namanya, komponen atau instalasi yang diniatkan untuk diadakan adalah yang berkaitan dengan penerangan bangunan kantor.

Terdapat dua unsur di dalam kalimat di atas yang perlu ditandai yaitu : komponen listrik penerangan bangunan kantor, dan instalasi listrik penerangan bangunan kantor. Komponen dimaksudkan sebagai barang yang suatu saat bila rusak bisa diganti. Instalasi dimaksudkan sebagai peralatan yang bila suatu saat rusak akan diperbaiki kecuali ditujukan untuk diganti seluruhnya. Penggantian sebagian dikategorikan sebagai perbaikan/perawatan sedangkan penggantian seluruhnya dikategorikan sebagai penyediaan. Yang dicakup dalam ASB ini adalah kebutuhan atas komponen instalasi. Dengan demikian, instalasinya sendiri tidak dimasukkan dalam kategori ASB ini. ASB yang lebih tepat untuk instalasi adalah ASB berkaitan dengan pengadaan atau perawatan mengingat bahwa instalasi jika diadakan akan dikonversi menjadi aset tetap sedangkan pengeluaran untuk perawatan dimasukkan dalam belanja operasional atau sejenisnya. Berbeda dengan definisi ASB sebelumnya tentang penyediaan jasa listrik, maka yang dicakup disini adalah berkaitan dengan komponennya dan cadangan untuk penggantian atas kerusakannya.

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Kinerja Organisasi)

= Penyesuai Tarif x Rp. 750.000 x Indeks Kinerja Organisasi

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,00%	0,16%	0,32%
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	97,70%	98,84%	99,99%
Belanja Jasa Kantor + Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,46%	0,92%

ASB007 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tipe Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman

Program Induk : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi kebutuhan makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai penunjang kelancaran operasi organisasi. Makanan dan minuman yang dicakup di sini adalah makanan dan minuman yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional yang berlaku di kantor tersebut. Belanja kegiatan ini juga mencakup kebutuhan untuk rapat reguler yang terjadi dalam kantor organisasi yang bersangkutan.

Atas organisasi yang memiliki kepentingan untuk memberikan perlakuan khusus untuk tamu dan rapat khusus yang melibatkan pihak-pihak yang tidak dapat dijangkau dengan kegiatan ini, maka kebutuhan makanan dan minuman dapat diperhitungkan tersendiri dengan mencantumkan frekuensi, pihak khusus yang terlibat, jenis rapat yang diselenggarakan dan durasi yang dibutuhkan. Belanja yang dibutuhkan dapat ditambahkan dengan belanja yang diperhitungkan dari ASB ini.

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Kinerja Organisasi)

= Penyesuai Tarif x Rp. 7.000.000 x Indeks Kinerja Organisasi

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,06%	2,49%	4,93%
Belanja Bahan Material + Belanja Bahan Pakai Habis Kantor + Belanja Makanan dan minuman	92,64%	96,25%	99,86%
Belanja Jasa Kantor	0,01%	1,09%	2,17%
Belanja cetak dan penggandaan	0,00%	0,16%	0,33%

ASB008 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tipe Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Program Induk : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi ketersediaan peralatan rumah tangga untuk menunjang kegiatan organisasi. Cukup banyak cakupan untuk peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga yang dimaksud bisa berupa gelas, piring, atau lainnya sebagai bagian kebutuhan dapur, atau ember, tangga, selang air sebagai bagian dari kebutuhan rumah tangga.

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Kinerja Organisasi)

= Penyesuai Tarif x Rp. 500.000 x Indeks Kinerja Organisasi

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor + Belanja Bahan/Material	98,97%	99,48%	100,00%
Belanja Jasa Kantor + Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,52%	1,03%

ASB009 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Tipe Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Program Induk : Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mengadakan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk mendukung pekerjaan yang dilaksanakan. Pakaian dinas adalah pakaian yang digunakan di kantor untuk menjalankan fungsi-fungsi yang tidak membutuhkan kekhususan tertentu. Kekhususan tertentu atau kebutuhan kompleksitas lapangan diarahkan untuk menggunakan ASB jenis pengadaan pakaian kerja lapangan.

Cost Driver : Nilai Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

Rumus Belanja = Koefisien Tertentu x Nilai Bersih Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

= Rp. 1,015 x Nilai bersih pakaian dinas yang diadakan

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS + Belanja Jasa Kantor	0,01%	0,84%	1,68%
Belanja Bahan Pakai Habis + Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,37%	0,75%
Belanja Pakaian Dinas dan atributnya/Belanja Pakaian Kerja/Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	97,58%	98,78%	99,99%

ASB010 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Tipe Kegiatan : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Program Induk : Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mengadakan pakaian yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi atau bagian organisasi yang bersangkutan yang berkaitan dengan kompleksitas tertentu atau berinteraksi dengan lapangan.

Cost Driver : Nilai Pengadaan

Rumus Belanja = Koefisien Tertentu x Nilai Bersih Pakaian Kerja Lapangan dan Perlengkapannya

= Rp. 1,02 x Nilai bersih pakaian kerja lapangan yang diadakan

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS + Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,41%	0,81%
Belanja Pakaian Kerja	99,19%	99,59%	100,00%

ASB011 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah

Tipe Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah

Program Induk : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menyelenggarakan sosialisasi atas peraturan perundang-undangan. Terdapat dua aktivitas utama dalam kegiatan yang bernaung dalam ASB ini yaitu **monitoring** dan **evaluasi**. Monitoring artinya aktivitas untuk memantau/mencari tahu dan menilai tentang kondisi/situasi bidang amatan. Evaluasi artinya melakukan aktivitas perbaikan tentang kejadian yang telah diamati berdasarkan hasil dari monitoring di atas. Dua komponen dasar ini mutlak harus ada dalam kegiatan ini karena monitoring tanpa evaluasi tidak ada artinya dan evaluasi tanpa monitoring tidak akan membuahkan hasil/laporan evaluasi yang valid. Beberapa hal perlu diperjelas. Pertama, harus ada bidang amatan/kebijakan yang akan dimonitor atau dievaluasi. Ke dua, ada hasil monitoring yang mencerminkan sesuai atau tidak sesuainya situasi di lapangan dengan harapan dan penyebab kekurangsesuaian tersebut. Ke tiga, ada tindak lanjut perbaikan atas kekurangsesuaian atau apresiasi atas kesesuaian pemenuhan kinerja. Ke empat, output dari kegiatan ini ada dua yaitu hasil monitoring dan hasil/laporan evaluasi.

Kegiatan ini dimulai dari telaah urgensi bidang yang akan dimonitor, pemetaan sasaran/obyek monitoring, perencanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, penilaian kelayakan atau ketidaksesuaian lapangan, tindakan evaluasi bersifat perbaikan atau apresiasi pemenuhan kinerja, sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan. Setelah mengikuti kegiatan ini pelaksana dan/atau pihak yang dimonitor harus memiliki pengetahuan tentang perkembangan hasil yang telah dicapai.

Cost Driver : Bobot Monitoring Organisasi, Frekuensi Monitoring

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Belanja Tetap + Belanja Variabel x Cost Driver Kegiatan)
= Penyesuai Tarif x (0 + Rp. 5.000.000 x Indeks Monitoring)

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,13%	3,65%	7,17%
Belanja Jasa Kantor	89,34%	94,52%	99,70%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,46%	0,91%
Belanja Makanan dan Minuman	0,02%	1,37%	2,72%

ASB012 Penyusunan Renstra/Renja

Tipe Kegiatan : Penyusunan Renstra/Renja

Program Induk : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menghadirkan rencana strategis dan rencana kerja dari SKPD yang bersangkutan. Dasar yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran selanjutnya mengikuti tingkatan SKPD atau besaran anggaran yang dipertanggungjawabkan atau besaran aset yang dikelola.

Kegiatan ini dimulai dari pemetaan aspek strategis, penyusunan rencana strategis yang kemudian dituangkan dalam rencana kerja, pelaksanaan, sampai dengan pembuatan laporan-laporan yang dipersyaratkan. Untuk kepentingan praktikabilitas, dasar yang digunakan adalah indeks OPD.

Cost Driver : Bobot Perencanaan Strategis Organisasi, komposisi perencanaan.

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Belanja Tetap + Belanja Variabel x Cost Driver Kegiatan)
= Penyesuai Tarif x (0 + 6.500.000 x Indeks Perencanaan Strategis Organisasi)

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS + Uang Lembur	19,85%	44,55%	69,26%
Belanja Jasa Kantor + Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2,03%	14,26%	26,48%
Belanja Cetak dan Penggandaan	3,63%	19,05%	34,47%
Belanja Makanan dan Minuman	4,90%	22,14%	39,38%

ASB013 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Tipe Kegiatan : Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Program Induk : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menghadirkan rencana kerja dan anggaran, laporan kinerja pemerintahan dan laporan-laporan keuangan lainnya dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. Kegiatan ini mengakomodasi berbagai laporan yang dipersyaratkan untuk dilaporkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran selayaknya mengikuti tingkatan Perangkat Daerah atau besaran anggaran yang dipertanggungjawabkan atau besaran aset yang dikelola.

Kegiatan ini dimulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan, sampai dengan pembuatan laporan-laporan yang dipersyaratkan. Untuk kepentingan praktikabilitas, dasar yang digunakan adalah indeks/Bobot Kinerja Organisasi.

Cost Driver : Bobot/Indeks Pelaporan Laporan Keuangan Organisasi, komposisi pelaporan.

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Belanja Tetap + Belanja Variabel x Cost Driver Kegiatan)
= Penyesuai Tarif x (0 + 6.500.000 x Indeks Pelaporan Keuangan Organisasi)

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS + Uang Lembur	18,10%	42,55%	66,99%
Belanja Jasa Kantor + Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8,04%	28,35%	48,67%
Belanja Cetak dan Penggandaan	2,64%	16,26%	29,88%
Belanja Makanan dan Minuman	1,65%	12,84%	24,03%

ASB014 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tipe Kegiatan : Pemeliharaan rutin,berkala gedung kantor

Program Induk : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam memelihara gedung kantor secara rutin/berkala. Arti dari memelihara adalah menjaga agar aset tetap berfungsi dengan baik dan **bukan meningkatkan fungsinya agar bertambah baik**. Pemeliharaan adalah aktivitas berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini dilaksanakan selama satu periode anggaran dan anggaran yang dialokasikan adalah anggaran selama satu periode anggaran.

Yang dimaksud gedung kantor adalah gedung yang digunakan sebagai tempat bekerja. Dengan demikian, hal ini tidak mencakup gedung/aset daerah lainnya yang meskipun berada dalam kewenangannya namun tidak digunakan sebagai kantor tempat bekerja dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pemeliharaan juga tidak mencakup jasa kebersihan atau pengadaan alat-alat pendukung lainnya. Untuk peningkatan fungsi, ASB kegiatan yang lebih tepat adalah ASB untuk tipe rehabilitasi. Untuk penambahan fasilitas, ASB yang lebih tepat adalah ASB tipe pengadaan.

Cost Driver : Bobot Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor suatu Organisasi.

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Belanja Tetap + Belanja Variabel x Cost Driver Kegiatan)

= Penyesuai Tarif x (0 + Rp. 7.500.000 x Indeks Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor suatu Organisasi)

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,04%	2,11%	4,19%
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor + Belanja Bahan/Material + Belanja Pemeliharaan + Belanja Modal	51,40%	71,69%	91,99%
Belanja Jasa Kantor + Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,87%	24,23%	42,59%

ASB015 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Tipe Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Program Induk : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam memelihara peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala. Arti dari memelihara adalah menjaga agar aset tetap berfungsi dengan baik dalam mendukung pelayanan dan **bukan meningkatkan fungsinya agar bertambah baik**. Pemeliharaan adalah aktivitas berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini dilaksanakan selama satu periode anggaran dan anggaran yang dialokasikan adalah anggaran selama satu periode anggaran.

Yang dimaksud peralatan dan perlengkapan gedung kantor adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan secara langsung oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai sarana bekerja atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan pihak lain atau memfasilitasi pihak lain dalam melaksanakan tugasnya tidak termasuk dalam cakupan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor di ASB ini. Selayaknya, peralatan dan perlengkapan tersebut dirawat dan dibiayai perawatannya oleh pengguna yang mendapatkan manfaat langsungnya. Pemeliharaan juga tidak mencakup pengadaan alat-alat pendukung lainnya. Untuk peningkatan fungsi, ASB kegiatan yang lebih tepat adalah ASB untuk tipe rehabilitasi/peningkatan fungsi karena menambah manfaat ekonomis atau memperpanjang umur ekonomis.

Cost Driver : Bobot pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Organisasi

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Belanja Tetap + Belanja Variabel x Cost Driver Kegiatan)
= Penyesuai Tarif x (0 + Rp. 3.000.000 x Indeks Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Organisasi)

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS + Uang Lembur	0,32%	5,69%	11,06%
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor + Belanja Bahan/Material + Belanja Jasa Kantor + Belanja Cetak dan Penggandaan	0,09%	2,93%	5,77%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,05%	0,10%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	0,08%	0,16%
Belanja Pemeliharaan	83,26%	91,24%	99,23%

ASB016 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tipe Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Program Induk : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam memelihara kendaraan dinas/operasional lainnya secara rutin/berkala. Arti dari memelihara adalah menjaga agar aset tetap berfungsi dengan baik dalam mendukung pelayanan dan **bukan meningkatkan fungsinya agar bertambah baik**. Pemeliharaan adalah aktivitas berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini dilaksanakan selama satu periode anggaran dan anggaran yang dialokasikan adalah anggaran selama satu periode anggaran.

Yang dimaksud kendaraan dinas/operasional adalah kendaraan yang digunakan secara langsung oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai sarana bekerja atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kendaraan yang digunakan pihak lain atau memfasilitasi pihak lain dalam melaksanakan tugasnya tidak termasuk dalam cakupan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional di ASB ini. Selayaknya, kendaraan tersebut dirawat dan dibiayai perawatannya oleh pengguna yang mendapatkan manfaat langsungnya. Pemeliharaan juga tidak mencakup pengadaan alat-alat pendukung lainnya. Untuk peningkatan fungsi, ASB kegiatan yang lebih tepat adalah ASB untuk tipe rehabilitasi/peningkatan fungsi karena menambah manfaat ekonomis atau memperpanjang umur ekonomis.

Cost Driver : Bobot Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Organisasi

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Belanja Tetap + Belanja Variabel x Cost Driver Kegiatan)
= Penyesuai Tarif x (0 + Rp. 2.000.000 x Indeks Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Organisasi)

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,45%	6,74%	13,02%
Belanja Jasa Kantor	0,10%	3,14%	6,19%
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00%	0,03%	0,05%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,05%	2,28%	4,51%
Belanja Pemeliharaan + Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor + Belanja Premi Asuransi	77,11%	87,81%	98,51%

ASB017 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Tipe Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Program Induk : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam mengadakan/menghadirkan peralatan dan perlengkapan gedung kantor. Arti dari mengadakan/menghadirkan adalah memperoleh sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Pengadaan bisa berasal dari berbagai cara semacam pembelian, hibah, tukar guling dan lain-lain. Secara spesifik, ASB ini mengatur alokasi anggaran dalam jenis pembelian. Yang dicakup dalam ASB pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan secara langsung oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai sarana bekerja akan digunakan untuk memfasilitasi pihak lain atau memberikan pelayanan kepada masyarakat atau yang akan dihibahkan kepada masyarakat.

Tidak termasuk dalam cakupan ini adalah cara memperoleh dengan mekanisme hibah, tukar guling, penyitaan, ganti rugi dan sejenisnya. ASB ini juga bukan mekanisme aturan untuk aset yang cara pembeliannya bersumber dari anggaran di luar APBD.

Cost Driver : Nilai Pengadaan, Tingkat Kesulitan Perolehan aset

Rumus Belanja = Rp. 1,01 x Nilai Pengadaan Aset x Tingkat Kesulitan Perolehan Aset.

Tingkat kesulitan perolehan aset ditetapkan sebagai berikut:

Tingkatan Kesulitan Perolehan	Bobot Kinerja Organisasi
Wajar	1
Spesifik/Kesulitan Lebih	1,2

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,00%	0,28%	0,56%
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00%	0,02%	0,04%
Belanja Bahan/Material	0,00%	0,46%	0,92%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,02%	0,03%
Belanja Modal	98,45%	99,22%	99,99%

ASB018 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD

Tipe Kegiatan : Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD

Program Induk : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja berkaitan dengan penilaian angka kredit tenaga fungsional SKPD. Beberapa hal perlu diperjelas. Pertama, jenis kegiatannya adalah menilai angka kredit. Dengan demikian, outputnya adalah hasil/laporan penilaian angka kredit tenaga fungsional SKPD. Ke dua, kegiatan ini mencakup menentukan pihak-pihak potensial yang akan dinilai, tindakan mengumpulkan informasi yang akan digunakan sebagai dasar penilaian, sampai dengan menghasilkan nilai dan melaporkannya secara formal (dengan dokumen resmi). Sasaran utama penilaian adalah pihak-pihak yang selayaknya memperoleh penilaian.

Kegiatan ini dimulai dari pemetaan kebutuhan penilaian, perencanaan penilaian sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan. Setelah mengikuti kegiatan ini pelaksana kegiatan harus memiliki informasi terupdate atas angka kredit yang masih harus diproses selanjutnya dan angka kredit yang telah diproses. Pihak yang telah disasar tidak lagi mendapatkan informasi yang ambigu tentang status pemrosesan angka kreditnya.

Cost Driver : Jumlah Tenaga Fungsional SKPD, Tingkatan Fungsi.

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Belanja Tetap + Belanja Variabel x Cost Driver Kegiatan)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 193.000 x Jumlah Tenaga Fungsional SKPD yang Dinilai x Tingkatan Penilaian)

Indeks tingkatan penilaian ditetapkan sebagai berikut:

Tingkatan Penilaian	Bobot Kinerja Organisasi
Dasar	1
Lanjut	1,2

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	1,00%	10,00%	19,00%
Belanja Jasa Kantor	65,29%	80,80%	96,31%
Belanja Cetak dan Pengadaan	0,14%	3,72%	7,30%
Belanja Makanan dan Minuman	0,30%	5,48%	10,66%

ASB019 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Tipe Kegiatan : Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program Induk : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menyelenggarakan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan. Beberapa hal perlu dilakukan pencermatan atas definisi ini. Pertama, jenis kegiatannya adalah pendidikan atau pelatihan atau kedua-duanya. Ke dua, kemampuan yang ingin dikuasai adalah kemampuan untuk memeriksa atau mengawasi. Terdapat dua unsur kemampuan yang dicakup dalam output kegiatan ini yaitu kemampuan memeriksa dan kemampuan mengawasi. Cakupan pemeriksaan lebih tinggi daripada pengawasan. Pengawasan tidak melibatkan keahlian pencarian dan pengumpulan bukti, validasi kebenaran dan kemampuan mencari bukti tambahan yang lebih dalam. Namun demikian, dalam tindakan lapangan, keduanya seringkali tidak terpisahkan. Tujuan penegasan dalam definisi ini adalah menegaskan bobot tuntutan keahlian yang harus dikuasai yang juga berhubungan dengan alokasi belanja yang lebih besar.

Dari penjelasan di atas maka dapat ditetapkan target kinerja yang berkaitan. Sasaran peserta adalah orang-orang yang menjalankan tugas pemeriksaan atau pengawasan atau akan difungsikan menjadi pengawas dan/atau pemeriksa. Keahlian yang dituju adalah kemampuan untuk memeriksa dan mengawasi orang-orang atau pegawai atau organisasi pemerintahan. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan kegiatan pelatihan sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta harus memiliki kemampuan untuk mengawasi dan/atau memeriksa yang lebih baik.

Cost Driver : Jumlah Peserta Pelatihan, Jumlah Hari Pelatihan, Tingkatan Peserta, Tingkatan Pelatihan

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Belanja Tetap + Belanja Variabel x Cost Driver Kegiatan)
= Penyesuai Tarif x (0 + (Rp. 113.000 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari x Tingkatan Peserta x Tingkatan Pelatihan))

Tingkatan Peserta ditetapkan sebagai berikut:

Tingkatan Peserta	Indeks Tingkatan Peserta
Dasar	1
Lanjut	1,2


Tingkatan Pelatihan Ditetapkan sebagai berikut:





No.	Nama Organisasi	Indeks Pemeliharaan
1	Reguler	1
2	Bersertifikasi	1,44

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,63%	7,92%	15,21%
Belanja Bahan/ Material	3,12%	17,65%	32,19%
Belanja Jasa Kantor + Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	20,34%	45,10%	69,86%
Belanja Cetak dan Pengadaan	0,22%	4,68%	9,13%
Belanja Makanan dan Minuman	6,08%	24,66%	43,24%

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JADATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 37 TAHUN 2018
 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

**COST DRIVER TIPE KEGIATAN ANALISIS STANDAR BELANJA
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

Cost Driver Tipe 001

Tipe Kegiatan/ASB : **Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi

Tarif Belanja Variabel : Rp. 4.250.000 x Indeks Kinerja Organisasi

dengan indeks kinerja organisasi sebagai berikut:

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	21,176490
2	DINAS KESEHATAN	13,387060
3	RSUD BENDAN	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17,753880
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6,400000
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4,117648
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,941176
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4,000000
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10,588240
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	9,981176
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,882353
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	7,058824
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7,058824
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	58,125423
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,882353
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29,411765
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	8,235294
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14,823530
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5,882353
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5,882353
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,117647
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11,764710
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	44,705890
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	12,267290
25	SETDA - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	2,352946

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	4,000000
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	2,352943
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN	2,352943
29	SETDA - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	4,000000
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3,082353
31	SETDA - BAGIAN UMUM	21,176480
32	SETDA - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	23,788240
33	SETDA - BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	4,705882
34	SEKRETARIAT DPRD	12,941180
35	INSPEKTORAT	5,807059
36	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	3,529412
37	KELURAHAN KANDANG PANJANG	1,412000
38	KELURAHAN PANJANG WETAN	1,412000
39	KELURAHAN DEGAYU	1,412000
40	KELURAHAN BANDENGAN	1,412000
41	KELURAHAN KRAPYAK	1,412000
42	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	1,412000
43	KELURAHAN PANJANG BARU	1,412000
44	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	3,529412
45	KELURAHAN JENGGOT	1,412000
46	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	1,412000
47	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	1,412000
48	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	1,412000
49	KELURAHAN SOKO DUWET	1,412000
50	KELURAHAN BANYURIP	1,412000
51	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	3,529412
52	KELURAHAN MEDONO	1,412000
53	KELURAHAN PODO SUGIH	1,412000
54	KELURAHAN TIRTO	1,412000
55	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	1,412000
56	KELURAHAN BENDAN KERGON	1,412000
57	KELURAHAN PASIRKRATON KRAMAT	1,412000
58	KELURAHAN PRINGREJO	1,412000
59	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	3,529412
60	KELURAHAN KAUMAN	1,412000
61	KELURAHAN PONCOL	1,412000
62	KELURAHAN KLEGO	1,412000
63	KELURAHAN GAMER	1,412000
64	KELURAHAN NOYONTAANSARI	1,412000
65	KELURAHAN SETONO	1,412000
66	KELURAHAN KALI BAROS	1,412000

Cost Driver Tipe 002

Tipe Kegiatan/ASB : **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi

Tarif Belanja Variabel : Rp. 2.400.000 x Indeks Kinerja Organisasi

dengan indeks kinerja organisasi sebagai berikut:

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	1,354167
2	DINAS KESEHATAN	1,041667
3	RSUD BENDAN	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,041667
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,041667
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1,041667
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1,041667
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1,041667
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1,041667
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1,541667
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,041667
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1,041667
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,041667
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,666667
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,041667
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6,850000
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1,041667
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1,041667
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1,041667
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1,041667
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,041667
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3,541667
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	1,041667
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	1,041667
25	SETDA - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	1,041667
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	1,041667
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	1,041667
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN	1,041667
29	SETDA - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1,041667
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,041667
31	SETDA - BAGIAN UMUM	1,041667
32	SETDA - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	1,041667
33	SETDA - BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	23,466670
34	SEKRETARIAT DPRD	20,833350
35	INSPEKTORAT	1,041667

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
36	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	1,041667
37	KELURAHAN KANDANG PANJANG	1,041667
38	KELURAHAN PANJANG WETAN	1,041667
39	KELURAHAN DEGAYU	1,041667
40	KELURAHAN BANDENGAN	1,041667
41	KELURAHAN KRAPYAK	1,041667
42	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	1,041667
43	KELURAHAN PANJANG BARU	1,041667
44	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	1,041667
45	KELURAHAN JENGGOT	1,041667
46	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	1,041667
47	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	1,041667
48	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	1,041667
49	KELURAHAN SOKO DUWET	1,041667
50	KELURAHAN BANYURIP	1,041667
51	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	1,041667
52	KELURAHAN MEDONO	1,041667
53	KELURAHAN PODO SUGIH	1,041667
54	KELURAHAN TIRTO	1,041667
55	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	1,041667
56	KELURAHAN BENDAN KERGON	1,041667
57	KELURAHAN PASIRKRATON KRAMAT	1,041667
58	KELURAHAN PRINGREJO	1,041667
59	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	1,041667
60	KELURAHAN KAUMAN	1,041667
61	KELURAHAN PONCOL	1,041667
62	KELURAHAN KLEGO	1,041667
63	KELURAHAN GAMER	1,041667
64	KELURAHAN NOYONTAANSARI	1,041667
65	KELURAHAN SETONO	1,041667
66	KELURAHAN KALI BAROS	1,041667

Cost Driver Tipe 003

Tipe Kegiatan/ASB : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi

Tarif Belanja Variabel : Rp. 2.500.000 x Indeks Kinerja Organisasi

dengan indeks kinerja organisasi sebagai berikut:

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	9,20
2	DINAS KESEHATAN	5,80
3	RSUD BENDAN	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4,80
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,80
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3,32
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4,00
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	6,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4,00
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	4,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	31,52
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,20
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18,00
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4,00
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4,00
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3,00
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	20,00
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	34,00
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	18,83
25	SETDA - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	22,44
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	2,00
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	22,40
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN	2,00
29	SETDA - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2,00
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2,00
31	SETDA - BAGIAN UMUM	18,55
32	SETDA - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	4,00
33	SETDA - BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	30,00
34	SEKRETARIAT DPRD	57,00
35	INSPEKTORAT	7,20
36	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	2,60

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
37	KELURAHAN KANDANG PANJANG	2,00
38	KELURAHAN PANJANG WETAN	2,00
39	KELURAHAN DEGAYU	2,00
40	KELURAHAN BANDENGAN	2,00
41	KELURAHAN KRAPYAK	2,00
42	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	2,00
43	KELURAHAN PANJANG BARU	2,00
44	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	2,60
45	KELURAHAN JENGGOT	2,00
46	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	2,00
47	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	2,00
48	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	2,00
49	KELURAHAN SOKO DUWET	2,00
50	KELURAHAN BANYURIP	2,00
51	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	2,60
52	KELURAHAN MEDONO	2,00
53	KELURAHAN PODO SUGIH	2,00
54	KELURAHAN TIRTO	2,00
55	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	2,00
56	KELURAHAN BENDAN KERGON	2,00
57	KELURAHAN PASIRKRATON KRAMAT	2,00
58	KELURAHAN PRINGREJO	2,00
59	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	2,60
60	KELURAHAN KAUMAN	2,00
61	KELURAHAN PONCOL	2,00
62	KELURAHAN KLEGO	2,00
63	KELURAHAN GAMER	2,00
64	KELURAHAN NOYONTAANSARI	2,00
65	KELURAHAN SETONO	2,00
66	KELURAHAN KALI BAROS	2,00

Cost Driver Tipe 004

Tipe Kegiatan/ASB : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi

Tarif Belanja Variabel : Rp. 14.400.000 x Indeks Kinerja Organisasi

dengan indeks kinerja organisasi sebagai berikut:

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	16,588540
2	DINAS KESEHATAN	
3	RSUD BENDAN	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8,333334
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,706597
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4,027779
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	9,281250
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,368056
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	3,958333
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2,916667
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,000000
15	DINAS PERHUBUNGAN	4,500000
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5,381945
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2,138889
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	6,215278
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,472223
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3,111112
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	12,916670
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	3,895834
25	SETDA - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN	
29	SETDA - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
31	SETDA - BAGIAN UMUM	
32	SETDA - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	64,930556
33	SETDA - BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
34	SEKRETARIAT DPRD	66,143612
35	INSPEKTORAT	
36	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
37	KELURAHAN KANDANG PANJANG	2,482639
38	KELURAHAN PANJANG WETAN	2,815973
39	KELURAHAN DEGAYU	2,482639
40	KELURAHAN BANDENGAN	2,482639
41	KELURAHAN KRAPYAK	4,233195
42	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	4,913195
43	KELURAHAN PANJANG BARU	2,482639
44	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	
45	KELURAHAN JENGGOT	2,815973
46	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	3,697917
47	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	3,697917
48	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	4,031250
49	KELURAHAN SOKO DUWET	3,697917
50	KELURAHAN BANYURIP	3,697917
51	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	
52	KELURAHAN MEDONO	2,482639
53	KELURAHAN PODO SUGIH	2,482639
54	KELURAHAN TIRTO	2,482639
55	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	4,031250
56	KELURAHAN BENDAN KERGON	4,031250
57	KELURAHAN PASIRKRATON KRAMAT	4,913195
58	KELURAHAN PRINGREJO	4,913195
59	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	
60	KELURAHAN KAUMAN	4,861112
61	KELURAHAN PONCOL	2,482639
62	KELURAHAN KLEGO	2,815973
63	KELURAHAN GAMER	2,482639
64	KELURAHAN NOYONTAANSARI	4,031250
65	KELURAHAN SETONO	3,697917
66	KELURAHAN KALI BAROS	3,697917

Cost Driver Tipe 005

Jenis Kegiatan/ASB : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi, Frekuensi Surat Menyurat,
Jarak

Tarif Belanja Variabel : Rp. 1.000.000 x Indeks Kinerja Organisasi

dengan indeks sebagai berikut:

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	16,588540
2	DINAS KESEHATAN	
3	RSUD BENDAN	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8,333334
6	SATUAN POLISI PAMONG RAJA	
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,706597
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4,027779
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	9,281250
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,368056
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	3,958333
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2,916667
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,000000
15	DINAS PERHUBUNGAN	4,500000
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5,381945
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2,138889
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	6,215278
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,472223
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3,111112
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	12,916670
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	3,895834
25	SETDA - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN	
29	SETDA - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
31	SETDA - BAGIAN UMUM	
32	SETDA - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	64,930556
33	SETDA - BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
34	SEKRETARIAT DPRD	66,143612
35	INSPEKTORAT	
36	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
37	KELURAHAN KANDANG PANJANG	2,482639
38	KELURAHAN PANJANG WETAN	2,815973
39	KELURAHAN DEGAYU	2,482639
40	KELURAHAN BANDENGAN	2,482639
41	KELURAHAN KRAPYAK	4,233195
42	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	4,913195
43	KELURAHAN PANJANG BARU	2,482639
44	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	
45	KELURAHAN JENGGOT	2,815973
46	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	3,697917
47	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	3,697917
48	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	4,031250
49	KELURAHAN SOKO DUWET	3,697917
50	KELURAHAN BANYURIP	3,697917
51	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	
52	KELURAHAN MEDONO	2,482639
53	KELURAHAN PODO SUGIH	2,482639
54	KELURAHAN TIRTO	2,482639
55	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	4,031250
56	KELURAHAN BENDAN KERGON	4,031250
57	KELURAHAN PASIR KRATON KRAMAT	4,913195
58	KELURAHAN PRINGREJO	4,913195
59	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	
60	KELURAHAN KAUMAN	4,861112
61	KELURAHAN PONCOL	2,482639
62	KELURAHAN KLEGO	2,815973
63	KELURAHAN GAMER	2,482639
64	KELURAHAN NOYONTAANSARI	4,031250
65	KELURAHAN SETONO	3,697917
66	KELURAHAN KALI BAROS	3,697917

Cost Driver Tipe 006

Tipe Kegiatan/ASB : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi.

Tarif Belanja Variabel : Rp. 7.000.000 x Indeks Kinerja Organisasi.

dengan indeks kinerja organisasi sebagai berikut:

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	13,33
2	DINAS KESEHATAN	10,00
3	RSUD BENDAN	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6,67
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6,67
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6,67
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13,33
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	10,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3,33
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	4,67
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13,33
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,33
15	DINAS PERHUBUNGAN	6,67
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10,00
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3,33
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3,33
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10,00
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	6,67
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	10,67
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3,33
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	21,00
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	10,00
25	SETDA - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN	
29	SETDA - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
31	SETDA - BAGIAN UMUM	
32	SETDA - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	80,00
33	SETDA - BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
34	SEKRETARIAT DPRD	66,67
35	INSPEKTORAT	6,67

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
36	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	4,00
37	KELURAHAN KANDANG PANJANG	1,07
38	KELURAHAN PANJANG WETAN	1,07
39	KELURAHAN DEGAYU	1,07
40	KELURAHAN BANDENGAN	1,07
41	KELURAHAN KRAPYAK	1,07
42	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	1,07
43	KELURAHAN PANJANG BARU	1,07
44	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	4,00
45	KELURAHAN JENGGOT	1,07
46	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	1,07
47	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	1,07
48	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	1,07
49	KELURAHAN SOKO DUWET	1,07
50	KELURAHAN BANYURIP	1,07
51	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	4,00
52	KELURAHAN MEDONO	1,07
53	KELURAHAN PODO SUGIH	1,07
54	KELURAHAN TIRTO	1,07
55	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	1,07
56	KELURAHAN BENDAN KERGON	1,07
57	KELURAHAN PASIRKRATON KRAMAT	1,07
58	KELURAHAN PRINGREJO	1,07
59	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	4,00
60	KELURAHAN KAUMAN	1,07
61	KELURAHAN PONCOL	1,07
62	KELURAHAN KLEGO	1,07
63	KELURAHAN GAMER	1,07
64	KELURAHAN NOYONTAANSARI	1,07
65	KELURAHAN SETONO	1,07
66	KELURAHAN KALI BAROS	1,07

Cost Driver Tipe 007Tipe Kegiatan/ASB : **Penyediaan Makanan dan Minuman**Cost Driver : **Bobot Kinerja Organisasi**Tarif Belanja Variabel : **Rp. 7.000.000 x Indeks Kinerja Organisasi**

dengan indeks kinerja organisasi sebagai berikut:

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	17,14
2	DINAS KESEHATAN	23,45
3	RSUD BENDAN	121,43
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12,60
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9,57
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5,66
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3,07
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6,79
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	8,14
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4,29
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	6,86
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	40,71
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,43
15	DINAS PERHUBUNGAN	40,48
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16,59
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	13,73
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5,14
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5,81
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	6,43
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,62
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10,71
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	20,71
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	12,73
25	SETDA - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	1,07
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	1,57
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	1,00
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN	1,21
29	SETDA - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1,14
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,00
31	SETDA - BAGIAN UMUM	6,88
32	SETDA - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	408,63
33	SETDA - BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	2,14
34	SEKRETARIAT DPRD	72,29
35	INSPEKTORAT	6,60
36	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	5,00

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
37	KELURAHAN KANDANG PANJANG	3,14
38	KELURAHAN PANJANG WETAN	3,14
39	KELURAHAN DEGAYU	3,14
40	KELURAHAN BANDENGAN	3,14
41	KELURAHAN KRAPYAK	3,14
42	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	3,14
43	KELURAHAN PANJANG BARU	3,14
44	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	5,00
45	KELURAHAN JENGGOT	3,14
46	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	3,14
47	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	3,14
48	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	3,14
49	KELURAHAN SOKO DUWET	3,14
50	KELURAHAN BANYURIP	3,14
51	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	5,00
52	KELURAHAN MEDONO	3,14
53	KELURAHAN PODO SUGIH	3,14
54	KELURAHAN TIRTO	3,14
55	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	3,14
56	KELURAHAN BENDAN KERGON	3,14
57	KELURAHAN PASIR KRATON KRAMAT	3,14
58	KELURAHAN PRINGREJO	3,14
59	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	5,00
60	KELURAHAN KAUMAN	3,14
61	KELURAHAN PONCOL	3,14
62	KELURAHAN KLEGO	3,14
63	KELURAHAN GAMER	3,14
64	KELURAHAN NOYONTAANSARI	3,14
65	KELURAHAN SETONO	3,14
66	KELURAHAN KALI BAROS	3,14

Cost Driver Tipe 008Tipe Kegiatan/ASB : **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**Cost Driver : **Bobot Kinerja Organisasi**Tarif Belanja Variabel : **Rp. 500.000 x Indeks Kinerja Organisasi**

dengan indeks kinerja organisasi sebagai berikut:

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	18,80
2	DINAS KESEHATAN	10,59
3	RSUD BENDAN	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	20,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8,00
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4,00
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7,00
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	10,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,00
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	4,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5,00
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20,00
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4,00
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,50
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5,00
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	56,00
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	8,00
25	SETDA - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN	
29	SETDA - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
31	SETDA - BAGIAN UMUM	
32	SETDA - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	200,00
33	SETDA - BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
34	SEKRETARIAT DPRD	50,00
35	INSPEKTORAT	14,00
36	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	7,00

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
37	KELURAHAN KANDANG PANJANG	1,20
38	KELURAHAN PANJANG WETAN	1,20
39	KELURAHAN DEGAYU	1,20
40	KELURAHAN BANDENGAN	1,20
41	KELURAHAN KRAPYAK	1,20
42	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	1,20
43	KELURAHAN PANJANG BARU	1,20
44	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	7,00
45	KELURAHAN JENGGOT	1,20
46	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	1,20
47	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	1,20
48	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	1,20
49	KELURAHAN SOKO DUWET	1,20
50	KELURAHAN BANYURIP	1,20
51	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	7,00
52	KELURAHAN MEDONO	1,20
53	KELURAHAN PODO SUGIH	1,20
54	KELURAHAN TIRTO	1,20
55	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	1,20
56	KELURAHAN BENDAN KERGON	1,20
57	KELURAHAN PASIR KRATON KRAMAT	1,20
58	KELURAHAN PRINGREJO	1,20
59	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	7,00
60	KELURAHAN KAUMAN	1,20
61	KELURAHAN PONCOL	1,20
62	KELURAHAN KLEGO	1,20
63	KELURAHAN GAMER	1,20
64	KELURAHAN NOYONTAANSARI	1,20
65	KELURAHAN SETONO	1,20
66	KELURAHAN KALI BAROS	1,20

Cost Driver Tipe 009

Tipe Kegiatan/ASB : **Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya**

Cost Driver : Nilai Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Belanja Variabel : Rp. 1,015 x Nilai bersih pakaian dinas yang diadakan

Cost Driver Tipe 010

Tipe Kegiatan/ASB : **Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan**

Cost Driver : Nilai Pengadaan

Belanja Variabel : Rp. 1,02 x Nilai bersih pakaian kerja lapangan yang diadakan

Cost Driver Tipe 011

Tipe Kegiatan/ASB : **Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah**

Cost Driver : Bobot Monitoring Organisasi, Frekuensi Monitoring

Belanja Variabel : Rp. 5.000.000 x Indeks Monitoring

Indeks monitoring organisasi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	
2	DINAS KESEHATAN	6
3	RSUD BENDAN	2
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	2
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	3
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
15	DINAS PERHUBUNGAN	4
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
25	SETDA - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN	
29	SETDA - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
31	SETDA - BAGIAN UMUM	6
32	SETDA - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	
33	SETDA - BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
34	SEKRETARIAT DPRD	
35	INSPEKTORAT	
36	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	4

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
37	KELURAHAN KANDANG PANJANG	2
38	KELURAHAN PANJANG WETAN	2
39	KELURAHAN DEGAYU	2
40	KELURAHAN BANDENGAN	2
41	KELURAHAN KRAPYAK	2
42	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	2
43	KELURAHAN PANJANG BARU	2
44	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	4
45	KELURAHAN JENGGOT	2
46	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	2
47	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	2
48	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	2
49	KELURAHAN SOKO DUWET	2
50	KELURAHAN BANYURIP	2
51	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	4
52	KELURAHAN MEDONO	2
53	KELURAHAN PODO SUGIH	2
54	KELURAHAN TIRTO	2
55	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	2
56	KELURAHAN BENDAN KERGON	2
57	KELURAHAN PASIR KRATON KRAMAT	2
58	KELURAHAN PRINGREJO	2
59	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	4
60	KELURAHAN KAUMAN	2
61	KELURAHAN PONCOL	2
62	KELURAHAN KLEGO	2
63	KELURAHAN GAMER	2
64	KELURAHAN NOYONTAANSARI	2
65	KELURAHAN SETONO	2
66	KELURAHAN KALI BAROS	2

Cost Driver Tipe 012

Tipe Kegiatan/ASB : Penyusunan Renstra/Renja

Cost Driver : Bobot Perencanaan Strategis Organisasi, komposisi perencanaan

Tarif Belanja Variabel : 6.500.000 x Indeks Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	1.54
2	DINAS KESEHATAN	1.23
3	RSUD BENDAN	1.15
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.23
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.23
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.23
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.15
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.15
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.23
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1.15
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.23
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1.23
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.23
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.23
15	DINAS PERHUBUNGAN	1.15
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.23
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.23
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.23
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.23
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.15
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.23
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.15
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	1.54
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	1.23
25	SETDA - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN	
29	SETDA - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
31	SETDA - BAGIAN UMUM	3.08
32	SETDA - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	
33	SETDA - BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
34	SEKRETARIAT DPRD	1.15
35	INSPEKTORAT	1.15
36	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	1.92
37	KELURAHAN KANDANG PANJANG	

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
38	KELURAHAN PANJANG WETAN	
39	KELURAHAN DEGAYU	
40	KELURAHAN BANDENGAN	
41	KELURAHAN KRAPYAK	
42	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	
43	KELURAHAN PANJANG BARU	
44	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	1.92
45	KELURAHAN JENGGOT	
46	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	
47	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	
48	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	
49	KELURAHAN SOKO DUWET	
50	KELURAHAN BANYURIP	
51	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	1.92
52	KELURAHAN MEDONO	
53	KELURAHAN PODO SUGIH	
54	KELURAHAN TIRTO	
55	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	
56	KELURAHAN BENDAN KERGON	
57	KELURAHAN PASIR KRATON KRAMAT	
58	KELURAHAN PRINGREJO	
59	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	1.92
60	KELURAHAN KAUMAN	
61	KELURAHAN PONCOL	
62	KELURAHAN KLEGO	
63	KELURAHAN GAMER	
64	KELURAHAN NOYONTAANSARI	
65	KELURAHAN SETONO	
66	KELURAHAN KALI BAROS	

Cost Driver Tipe 013

Tipe Kegiatan/ASB : **Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah**

Cost Driver : Bobot/Indeks Pelaporan Laporan Keuangan Organisasi, komposisi pelaporan.

Tarif Belanja Variabel : 6.500.000 x Bobot/Indeks Pelaporan Keuangan Organisasi

dengan indeks sebagai berikut:

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	1,54
2	DINAS KESEHATAN	1,23
3	RSUD BENDAN	1,15
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,23
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,23
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1,23
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1,15
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1,15
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1,23
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1,23
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,23
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1,23
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,23
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,23
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,15
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1,23
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1,23
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1,23
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1,23
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1,15
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,15
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,23
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	1,54
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	1,23
25	SETDA - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	1,54
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	1,54
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	3,08
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN	1,54
29	SETDA - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1,54
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,54
31	SETDA - BAGIAN UMUM	3,08
32	SETDA - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	1,54
33	SETDA - BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	1,54

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
34	SEKRETARIAT DPRD	1,15
35	INSPEKTORAT	1,15
36	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	1,92
37	KELURAHAN KANDANG PANJANG	
38	KELURAHAN PANJANG WETAN	
39	KELURAHAN DEGAYU	
40	KELURAHAN BANDENGAN	
41	KELURAHAN KRAPYAK	
42	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	
43	KELURAHAN PANJANG BARU	
44	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	1,92
45	KELURAHAN JENGGOT	
46	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	
47	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	
48	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	
49	KELURAHAN SOKO DUWET	
50	KELURAHAN BANYURIP	
51	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	1,92
52	KELURAHAN MEDONO	
53	KELURAHAN PODO SUGIH	
54	KELURAHAN TIRTO	
55	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	
56	KELURAHAN BENDAN KERGON	
57	KELURAHAN PASIRKRATON KRAMAT	
58	KELURAHAN PRINGREJO	
59	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	1,92
60	KELURAHAN KAUMAN	
61	KELURAHAN PONCOL	
62	KELURAHAN KLEGO	
63	KELURAHAN GAMER	
64	KELURAHAN NOYONTAANSARI	
65	KELURAHAN SETONO	
66	KELURAHAN KALI BAROS	

Cost Driver Tipe 014

Tipe Kegiatan/ASB : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Cost Driver : Bobot Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor suatu Organisasi.

Belanja Variabel : Rp. 7.500.000 x Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor suatu Organisasi

Indeks pemeliharaan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	18,00
2	DINAS KESEHATAN	23,52
3	RSUD BENDAN	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	21,62
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2,67
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,00
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1,34
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4,27
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	16,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17,20
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2,27
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6,67
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	33,34
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10,40
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3,34
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8,34
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	9,20
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	8,00
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	90,67
25	SETDA - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN	
29	SETDA - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
31	SETDA - BAGIAN UMUM	
32	SETDA - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	64,20
33	SETDA - BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
34	SEKRETARIAT DPRD	23,61

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
35	INSPEKTORAT	3,34
36	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	1,34
37	KELURAHAN KANDANG PANJANG	1,00
38	KELURAHAN PANJANG WETAN	1,00
39	KELURAHAN DEGAYU	1,00
40	KELURAHAN BANDENGAN	1,00
41	KELURAHAN KRAPYAK	1,00
42	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	1,00
43	KELURAHAN PANJANG BARU	1,00
44	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	2,67
45	KELURAHAN JENGGOT	1,00
46	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	1,00
47	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	1,00
48	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	1,00
49	KELURAHAN SOKO DUWET	1,00
50	KELURAHAN BANYURIP	1,00
51	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	1,34
52	KELURAHAN MEDONO	1,00
53	KELURAHAN PODO SUGIH	1,00
54	KELURAHAN TIRTO	1,00
55	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	1,00
56	KELURAHAN BENDAN KERGON	1,00
57	KELURAHAN PASIRKRATON KRAMAT	1,00
58	KELURAHAN PRINGREJO	1,00
59	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	1,34
60	KELURAHAN KAUMAN	1,00
61	KELURAHAN PONCOL	1,00
62	KELURAHAN KLEGO	1,00
63	KELURAHAN GAMER	1,00
64	KELURAHAN NOYONTAANSARI	1,00
65	KELURAHAN SETONO	1,00
66	KELURAHAN KALI BAROS	1,00

Cost Driver Tipe 015

Tipe Kegiatan/ASB : **Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor**

Cost Driver : Bobot Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Organisasi

Belanja Variabel : Rp. 3.000.000 x Indeks Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Organisasi

Indeks pemeliharaan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	25,00
2	DINAS KESEHATAN	25,13
3	RSUD BENDAN	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14,33
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6,67
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	21,80
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4,00
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9,00
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	6,67
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,83
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	6,67
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16,67
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,67
15	DINAS PERHUBUNGAN	10,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	40,67
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6,67
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6,67
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6,67
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	16,67
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,50
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10,00
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	16,67
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	4,00
25	SETDA - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	1,33
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	2,47
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	1,00
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN	1,67
29	SETDA - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	8,00
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,33
31	SETDA - BAGIAN UMUM	10,00
32	SETDA - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	80,00
33	SETDA - BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	2,47

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
34	SEKRETARIAT DPRD	64,20
35	INSPEKTORAT	10,00
36	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	3,33
37	KELURAHAN KANDANG PANJANG	1,67
38	KELURAHAN PANJANG WETAN	1,67
39	KELURAHAN DEGAYU	1,67
40	KELURAHAN BANDENGAN	1,67
41	KELURAHAN KRAPYAK	1,67
42	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	1,67
43	KELURAHAN PANJANG BARU	1,67
44	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	3,33
45	KELURAHAN JENGGOT	1,67
46	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	1,67
47	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	1,67
48	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	1,67
49	KELURAHAN SOKO DUWET	1,67
50	KELURAHAN BANYURIP	1,67
51	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	3,33
52	KELURAHAN MEDONO	1,67
53	KELURAHAN PODO SUGIH	1,67
54	KELURAHAN TIRTO	1,67
55	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	1,67
56	KELURAHAN BENDAN KERGON	1,67
57	KELURAHAN PASIR KRATON KRAMAT	1,67
58	KELURAHAN PRINGREJO	1,67
59	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	3,33
60	KELURAHAN KAUMAN	1,67
61	KELURAHAN PONCOL	1,67
62	KELURAHAN KLEGO	1,67
63	KELURAHAN GAMER	1,67
64	KELURAHAN NOYONTAANSARI	1,67
65	KELURAHAN SETONO	1,67
66	KELURAHAN KALI BAROS	1,67

Cost Driver Tipe 016

Tipe Kegiatan/ASB : **Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**

Cost Driver : Bobot Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Organisasi

Belanja Variabel : Rp. 2.000.000 x Indeks Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Organisasi

Indeks pemeliharaan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	40,00
2	DINAS KESEHATAN	175,00
3	RSUD BENDAN	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	212,50
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	57,68
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	153,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	60,18
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18,00
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	119,33
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	37,50
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	40,43
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	40,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	132,36
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	25,15
15	DINAS PERHUBUNGAN	77,76
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	101,80
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	200,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	31,50
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	30,00
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	55,00
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	42,50
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	42,00
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	75,00
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	18,50
25	SETDA - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN	
29	SETDA - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
31	SETDA - BAGIAN UMUM	
32	SETDA - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	648,00
33	SETDA - BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
34	SEKRETARIAT DPRD	250,00
35	INSPEKTORAT	52,56
36	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	42,00
37	KELURAHAN KANDANG PANJANG	1,00
38	KELURAHAN PANJANG WETAN	1,00
39	KELURAHAN DEGAYU	1,00
40	KELURAHAN BANDENGAN	1,00
41	KELURAHAN KRAPYAK	1,00
42	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	1,20
43	KELURAHAN PANJANG BARU	1,00
44	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	42,00
45	KELURAHAN JENGGOT	1,00
46	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	1,00
47	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	1,00
48	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	1,23
49	KELURAHAN SOKO DUWET	1,20
50	KELURAHAN BANYURIP	1,20
51	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	42,00
52	KELURAHAN MEDONO	1,00
53	KELURAHAN PODO SUGIH	1,00
54	KELURAHAN TIRTO	1,00
55	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	1,00
56	KELURAHAN BENDAN KERGON	1,00
57	KELURAHAN PASIRKRATON KRAMAT	1,20
58	KELURAHAN PRINGREJO	1,00
59	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	49,25
60	KELURAHAN KAUMAN	1,20
61	KELURAHAN PONCOL	1,00
62	KELURAHAN KLEGO	1,00
63	KELURAHAN GAMER	1,00
64	KELURAHAN NOYONTAANSARI	1,00
65	KELURAHAN SETONO	1,00
66	KELURAHAN KALI BAROS	1,00

Cost Driver Tipe 017

Tipe Kegiatan/ASB : **Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor**

Cost Driver : Nilai Pengadaan, Tingkat Kesulitan Perolehan aset

Belanja Variabel : Rp. 1,01 x Nilai Pengadaan Aset x Tingkat Kesulitan Perolehan Aset

Tingkat kesulitan perolehan aset ditetapkan sebagai berikut:

Tingkatan Kesulitan Perolehan	Bobot Kinerja Organisasi
Wajar	1
Spesifik/Kesulitan Lebih	1.2

Cost Driver Tipe 018

Tipe Kegiatan/ASB : **Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD**

Cost Driver : Jumlah Tenaga Fungsional SKPD, Tingkatan Fungsi

Tarif Belanja Variabel : Rp. 193.000 x Jumlah Tenaga Fungsional SKPD yang Dinilai x Tingkatan Penilaian

dengan indeks tingkatan penilaian sebagai berikut:

Tingkatan Penilaian	Bobot Kinerja Organisasi
Dasar	1
Lanjut	1.2

Cost Driver Tipe 019

Tipe Kegiatan/ASB : **Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**

Cost Driver : Jumlah Peserta, Jumlah Hari, Tingkatan Peserta, Tingkatan Pelatihan

Belanja Variabel : Rp. 113.000,- x Jumlah Peserta x Jumlah Hari x Tingkatan Peserta x Tingkatan Pelatihan

Tingkatan Peserta ditetapkan sebagai berikut:

Tingkatan Peserta	Indeks Tingkatan Peserta
Dasar	1
Lanjut	1.2

Tingkatan Pelatihan Ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Organisasi	Indeks Pemeliharaan
1	Reguler	1
2	Bersertifikasi	1,44

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No	JABATAN	PARAF
1.	SEKRETARIS	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

BENTUK SURAT PERMOHONAN PENAMBAHAN RINCIAN OBYEK,
 PROSENTASE RINCIAN OBYEK DAN ATAU PROSENTASE RUPIAH
 MELEBIHI ANALISIS STANDAR BELANJA

KOP SURAT

Nomor :
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan.....

Pekalongan,

Kepada Yth.
 Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
 selaku Ketua TAPD Kota Pekalongan
 di-

PEKALONGAN

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Walikota Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Pekalongan disebutkan bahwa Perangkat Daerah dapat menambah rincian obyek, prosentase rincian obyek dan atau prosentase jumlah rupiah yang diperkenankan melebihi batas alokasi anggaran yang telah ditentukan dalam ASB setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pekalongan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan penambahan, pada kegiatansebagai berikut :

Batasan Rincian Obyek Belanja dan Cost Driver Belanja

No	Jenis Belanja	Persentase Rincian Obyek Belanja Rata-rata	Persentase Rincian Obyek Belanja Minimum (Batas Bawah)	Persentase Rincian Obyek Belanja Maksimum (Batas Atas)
1				
2	Dst			

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Pangkat
 NIP

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	